



KEPALA DESA RENDENG  
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA RENDENG

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA RENDENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RENDENG,

- Menimbang:
- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Rendeng;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Rendeng Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Rendeng Tahun 2023 Nomor 01);
11. Peraturan Kepala Desa Rendeng Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Rendeng Tahun 2023 Nomor 02).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA RENDENG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rendeng.
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rendeng.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdeskhusus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BABII

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

#### Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

#### Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Rendeng tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Rendeng

Pada tanggal : 03 April 2023



Diundangkan di Rendeng

Pada tanggal 03 April 2023

Sekretaris Desa Rendeng,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shobib Dimyati', is written over a white background.

**SHOBIB DIMYATI**

BERITA DESA RENDENG TAHUN 2023 NOMOR 04

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA  
RENDENG

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA  
DI DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	AGUS SUTRISNO	3319021508560002	3319022507054488	RENDENG RT 01 RW 01	SOPIR
2.	AGUS RUDIYANTO	3319020509590001	3319022507054490	RENDENG RT 01 RW 01	PEDAGANG ES KELILING
3.	NOORMA	3319025411640003	3319022507054470	RENDENG RT 01 RW 01	TIDAK BEKERJA
4.	HARNI	3319025109670001	3319021607140006	RENDENG RT 01 RW 01	TIDAK BEKERJA
5.	MASIR	3319025504650003	3319022403090001	RENDENG RT 02 RW 01	TIDAK BEKERJA
6.	MUNDIRIN	3319023012670006	3319021109080001	RENDENG RT 02 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
7.	PAIMUN	3319021205620001	3319021805090052	RENDENG RT 03 RW 01	PETANI
8.	SANTOSA	3319022402730004	3319020808080007	RENDENG RT 03 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
9.	BENNY ARIANTO	3319021706780005	3319022507052949	RENDENG RT 03 RW 01	PEDAGANG KAKI LIMA
10.	SUNDARI	3319027112750059	3319021304200002	RENDENG RT 03 RW 01	PEDAGANG
11.	SULASTRI	3319026612590004	3319022911100007	RENDENG RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
12.	KARMINI	3319024606600001	3319022507052147	RENDENG RT 02 RW 02	TIDAK BEKERJA

13.	SURADJI	3319021408580002	3319022507052130	RENDENG RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
14.	AMBARWATI	3319027112600140	3319021304090022	RENDENG RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
15.	NGATINI	3319027112600137	3319022507052128	RENDENG RT 02 RW 02	TIDAK BEKERJA
16.	KADNAWI	3319021510500003	3319022507052173	RENDENG RT 02 RW 02	TIDAK BEKERJA
17.	FIPA WIRAWAN	3319021810690001	3319023006140008	RENDENG RT 02 RW 02	TIDAK BEKERJA
18.	ANDI SUSANTO	3324122212620001	3319022807220004	RENDENG RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
19.	TONAH	3319025101620002	3319022507052126	RENDENG RT 03 RW 02	TIDAK BEKERJA
20.	SUKATI	3319026405540001	3319020606090062	RENDENG RT 03 RW 02	TIDAK BEKERJA
21.	PUDJIATI	3319025502590003	3319021604180001	RENDENG RT 03 RW 02	TIDAK BEKERJA
22.	ASTURIYAH	3319027112580110	3319022005090050	RENDENG RT 03 RW 02	MENJAHIT
23.	JUMARSIH	3319025208620002	3319022102180001	RENDENG RT 03 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
24.	YUDIONO	3319023112560087	3319022507057260	RENDENG RT 01 RW 03	TIDAK BEKERJA
25.	FATHONAH	3319024402570003	3319022507057220	RENDENG RT 01 RW 03	PEDAGANG
26.	ALNI MAWARTI	3319025203660001	3319020307180007	RENDENG RT 01 RW 03	TIDAK BEKERJA
27.	AMAH	3319025112600001	3319023009110002	RENDENG RT 01 RW 03	TIDAK BEKERJA
28.	ODRO SUHARTO	3319021005550002	3319022507057179	RENDENG RT 01 RW 03	TIDAK BEKERJA
29.	MARIYANI	3319024703670004	3319022607050831	RENDENG RT 02 RW 03	TIDAK BEKERJA
30.	JAMLAH	3319025107630002	3319022607050849	RENDENG RT 02 RW 03	TIDAK BEKERJA

31.	WAHYUNING	3319025709640002	3319022607050862	RENDENG RT 02 RW 03	TIDAK BEKERJA
32.	SUTIJAH	3319024808580009	3319020912090037	RENDENG RT 03 RW 03	TIDAK BEKERJA
33.	RAMINAH	3319025208540005	3319022507058081	RENDENG RT 03 RW 03	TIDAK BEKERJA
34.	SUTOWO	3319027112530128	3319022507058108	RENDENG RT 03 RW 03	TIDAK BEKERJA
35.	SULASTRI	3319024305520003	3319022507058131	RENDENG RT 03 RW 03	TIDAK BEKERJA
36.	BAMBANG SUPRIYADI	3319021706760005	3319022507058074	RENDENG RT 03 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS
37.	WARSIH	3319027112400127	3319022112120003	RENDENG RT 01 RW 04	TIDAK BEKERJA
38.	DARSIH	3319027112590149	3319020402200005	RENDENG RT 01 RW 04	TIDAK BEKERJA
39.	TEGUH BUDIONO	3319030710710005	3319032402090007	RENDENG RT 01 RW 04	TIDAK BEKERJA
40.	NGATIRAH	3319027112520106	3319022607050893	RENDENG RT 01 RW 04	TIDAK BEKERJA
41.	TUMILAH	3319027112350077	3319022803070052	RENDENG RT 01 RW 04	TIDAK BEKERJA
42.	SUGIYARTI	3319026711640002	3319020602090004	RENDENG RT 02 RW 04	TIDAK BEKERJA
43.	BUDIYONO	3319021702600003	3319022607050008	RENDENG RT 02 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
44.	SIAUW ERNA	3319026207530001	3319021306120005	RENDENG RT 02 RW 04	TIDAK BEKERJA
45.	RIYANTI	3319027003850005	3319022607051764	RENDENG RT 02 RW 04	TIDAK BEKERJA
46.	HERLINA	3319024808770003	3319022011080006	RENDENG RT 03 RW 04	TIDAK BEKERJA
47.	KHOTIJAH	3319027112510164	3319021602110015	RENDENG RT 03 RW 04	TIDAK BEKERJA
48.	DJULIATUN	3319024608710003	3319022908160003	RENDENG RT 03 RW 04	TIDAK BEKERJA

49.	TUMINEM	3319027112400217	3319022607051736	RENDENG RT 03 RW 04	TIDAK BEKERJA
50.	SITI HAJAR	3319025011790008	3319022311110004	RENDENG RT 03 RW 04	TIDAK BEKERJA
51.	SUMARNI	3319027112390082	3319022607051718	RENDENG RT 03 RW 04	TIDAK BEKERJA
52.	SUHARNI	3319024909600004	3319022507055181	RENDENG RT 01 RW 05	TIDAK BEKERJA
53.	ADAWATI	3319025406510004	3319022507059933	RENDENG RT 01 RW 05	TIDAK BEKERJA
54.	ARIEF SUDJARWO	3319020705570001	3319022507059085	RENDENG RT 02 RW 05	PEDAGANG
55.	SRI SEH BEKTI	3319026804610002	3319020805120047	RENDENG RT 02 RW 05	TIDAK BEKERJA
56.	TIBE	3319027112730081	3319020601100038	RENDENG RT 01 RW 06	TIDAK BEKERJA
57.	SUKAENAH	3319024503620001	3319021212120002	RENDENG RT 01 RW 06	TIDAK BEKERJA
58.	SRI KAYATI	3319025602450001	3319022507051352	RENDENG RT 01 RW 06	TIDAK BEKERJA
59.	RIF'ATI	3319027012620005	3319022507055395	RENDENG RT 02 RW 06	TIDAK BEKERJA
60.	AGUSTINA WINDIARTI	3319025908630003	3319022404150001	RENDENG RT 02 RW 06	TIDAK BEKERJA
61.	AGUS KRISTIYANTO	3319021208540002	3319022903070003	RENDENG RT 02 RW 06	BURUH HARIAN LEPAS
62.	SAMINI	3319026010470003	3319022507056320	RENDENG RT 03 RW 06	TIDAK BEKERJA
63.	SULASIH	3319026710560001	3319021404090018	RENDENG RT 03 RW 06	PEDAGANG
64.	DARYUNI	3319027112540091	3319020501150006	RENDENG RT 03 RW 06	TIDAK BEKERJA
65.	FATIMAH	3319025707590003	3319020904150022	RENDENG RT 04 RW 06	BURUH HARIAN LEPAS
66.	MURDIYAH	3319024202650002	3319022507056291	RENDENG RT 04 RW 06	BURUH HARIAN LEPAS

67.	ASTIFAH	3319025212530002	3319022903070056	RENDENG RT 04 RW 06	BURUH HARIAN LEPAS
68.	SUPRIYANTO	3319020407730005	3319022812180001	RENDENG RT 04 RW 06	BURUH HARIAN LEPAS
69.	HARTINI	3319025409560001	3319022507056296	RENDENG RT 04 RW 06	TIDAK BEKERJA
70.	FX. POERWANTO	3319020312470001	3319022507050001	RENDENG RT 01 RW 07	BURUH HARIAN LEPAS
71.	ROMLAH	3319025407750002	3319022607051700	RENDENG RT 01 RW 07	PEDAGANG
72.	NOOR FADHILAH	3319027009660002	3319020307090008	RENDENG RT 02 RW 07	TIDAK BEKERJA
73.	NUR HIDAYATI	3319024705710002	3319020611180002	RENDENG RT 02 RW 07	PEDAGANG
74.	FITRI HARYANTO	3319020803620001	3319022507059010	RENDENG RT 02 RW 07	BURUH HARIAN LEPAS
75.	SUDARTO	3319022712530002	3319020309080002	RENDENG RT 03 RW 07	TIDAK BEKERJA
76.	SITI SUGIYATI	3319024807720001	3319021411180003	RENDENG RT 03 RW 07	TIDAK BEKERJA
77.	MUNSIRAH	3319027112300084	3319022507057262	RENDENG RT 03 RW 07	TIDAK BEKERJA
78.	SUSILO UTOMO	3319020202540003	3319022507058154	RENDENG RT 03 RW 07	TIDAK BEKERJA



MUHAMAD YUSUF

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA  
RENDENG

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA YANG DIGANTI  
DAN RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA PENGGANTI  
DI DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

**A. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA YANG DIGANTI**

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	KETERANGAN / PEKERJAAN
1.	SUTIPAH	3319026708640003	3319021410090010	RENDENG RT.02 RW.05	MENINGGAL
2.	TINI SUTRISNI	3319026011680002	3319022507056285	RENDENG RT 04 RW 06	PINDAH DOMISILI

**B. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA PENGGANTI**

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	KETERANGAN / PEKERJAAN
1.	SUMARNI	3319027112390082	3319022607051718	RENDENG RT 03 RW 04	TIDAK MAMPU/LANSIA/TIDAK BEKERJA
2.	ASTIFAH	3319025212530002	3319022903070056	RENDENG RT 04 RW 06	TIDAK MAMPU / BURUH HARIAN LEPAS

  
KABUPATEN KUDUS  
KEPALA DESA RENDENG  
MUHAMAD YUSUF

**NOTULENSI / RISALAH**  
**MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDES KHUSUS) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus**

**"Dalam Rangka Penetapan Data KK Calon Penerima  
BLT-Dana Desa Tahun 2023"**

Berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus telah diadakan **MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDES KHUSUS)** oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 02 April 2023  
Jam : 20.00 WIB - Selesai  
Tempat : Kantor Desa Rendeng

yang dihadiri oleh Unsur Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

1. Materi yang dibahas :

**C. Agenda / Materi**

1. Pembahasan Program BLT-Dana Desa dan Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023;
2. Validasi dan Finalisasi Data Penerima BLT-Dana Desa;
3. Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa;
4. **Penggantian Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.**

**D. Rincian Materi Pembahasan**

Rincian Materi Pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Program BLT-Dana Desa dan Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa :
  - Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah **Keluarga Miskin Non Penerima PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/BST Covid-19 dari Pusat/BSP Covid-19 Pusat/BSP Covid-19 Provinsi antara lain :**
    - 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
    - 2) Kehilangan mata pencaharian;
    - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
    - 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
    - 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima bantuan; dan
    - 6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
  - Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan;
  - Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
  - Masa penyaluran BLT-Dana Desa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2023; dan
  - besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
2. Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa  
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi tersebut, selanjutnya seluruh peserta rapat melakukan Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa menyepakati daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :
  - RW I      sebanyak : 10   KK, Laki-laki : 6 orang, Perempuan : 4 orang
  - RW II     sebanyak : 13   KK, Laki-laki : 4 orang, Perempuan : 9 orang
  - RW III    sebanyak : 13   KK, Laki-laki : 3 orang, Perempuan : 10 orang
  - RW IV     sebanyak : 15   KK, Laki-laki : 2 orang, Perempuan : 13 orang
  - RW V      sebanyak : 4    KK, Laki-laki : 1 orang, Perempuan : 3 orang
  - RW VI     sebanyak : 14   KK, Laki-laki : 2 orang, Perempuan : 12 orang
  - RW VII    sebanyak : 9    KK, Laki-laki : 4 orang, Perempuan : 5 orang

Jumlah      sebanyak : **78**   KK, Laki-laki : **22** orang, Perempuan : **56** orang

3. Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa

Setelah dilakukan Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa, selanjutnya dilaksanakan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa dengan menandatangani Dokumen Daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Adapun Daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Risalah/Notulen **MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDES KHUSUS)** oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua BPD



**TANTO BUDI OESODO**

Notulen Rapat  
Sekretaris BPD



**INTAN MAWARNI KURNIA**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA (MUSDES) KHUSUS**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA**  
**Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus**

Pada hari **Minggu** tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Kantor Desa Rendeng, telah dilaksanakan **MUSYAWARAH DESA (MUSDES) KHUSUS Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023**, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Rendeng, Pemerintah Desa Rendeng dan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati besaran alokasi BLT-Dana Desa Desa Rendeng adalah sebesar Rp. 280.800.000,- (*dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian (Rp. 300.000,- x 12 bulan) / Rp. 3.600.000,- x **78** KK;
2. Menyepakati hasil Validasi dan Finalisasi Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir;

**A. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA YANG DIGANTI**

NO	NAMA KPM	NIK	NO. KK	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUTIPAH	3319026708640003	3319021410090010	RENDENG RT.02 RW.05	MENINGGAL
2	TINI SUTRISNI	3319026011680002	3319022507056285	RENDENG RT.04 RW.06	PINDAH DOMISILI

**B. RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA PENGGANTI**

NO	NAMA KPM	NIK	NO. KK	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUMARNI	3319027112390082	3319022607051718	RENDENG RT.03 RW.04	LANSIA/TIDAK MAMPU
2	ASTIFAH	3319025212530002	3319022903070056	RENDENG RT.04 RW.06	TIDAK MAMPU

3. Kepala Desa Rendeng segera menetapkan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa dengan menandatangani Dokumen Daftar KK Calon Penerima BLT-Dana Desa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa.

Demikian Berita Acara **MUSYAWARAH DESA (MUSDES) KHUSUS Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa** di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Ketua BPD Rendeng  
**TANTO BUDI OESODO**

Sekretaris BPD Rendeng







  
**INTAN MAWARNI KURNIA**

Mengetahui :

  
KEPALA DESA RENDENG  
**MUHAMAD YUSUF**

## DAFTAR HADIR

**HARI / TANGGAL :** Minggu, 02 April 2023  
**JAM :** 20.00 WIB s/d Selesai  
**TEMPAT/LOKASI :** Aula Desa Rendeng  
**KEGIATAN :** Musdesus penetapan validasi dan finalisasi KPM BLT DD 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.	TANTO B	KETUA BPD	RENDENG RT 1/4	1. 	
2.	Intan Mawarni	Sek. BPD	Rendeng RT 4/6		2. 
3.	Mbot chait	Anggota	Rendeng Rt 03/02	3. 	
4.	Rifa Projo	Anggota	Rendeng Rt 02/04		4. 
5.	Wismu Doyo P	Waka BPD	Rendeng RT 02/01	5. 	
6.	SHOSIB DMYATI	Sekdes	Rendeng RT 01/07		6. 
7.	FAJAR NUBROHO	PERANGKAT	RENDENG RT.3/1	7. 	
8.	Lilik Santoso	-"-	Rendeng Rt 1/6		8. 
9.	Gunawan P.	-"-	Rendeng 4/6	9. 	
10.	MUHAMMAD YUSUF	KADES	RENDENG 1/4		10. 
11.	Subrman	Perangkat	Rendeng 2/4	11. 	
12.	Sugiyarto	Perangkat	Rendeng 3/3		12. 
13.				13.	
14.					14.
15.				15.	

Sekretaris BPD Rendeng

  
 Intan Mawarni Kurnia